



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/441 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola barang dikarenakan alasan telah dijadikan Penyertaan Modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 46);

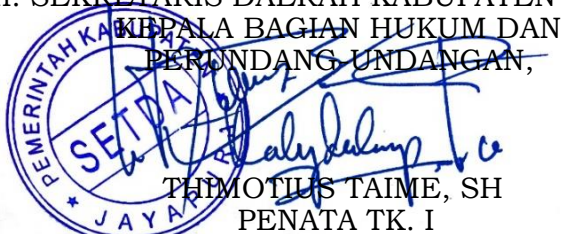
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan telah dijadikan penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- KETIGA : Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pengelola barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

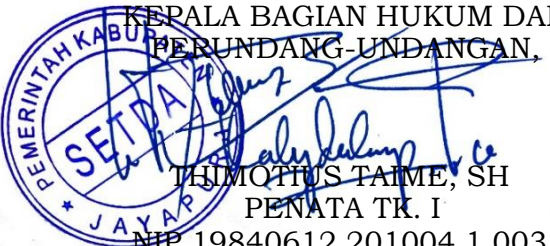
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/441 TAHUN 2022
TANGGAL 11 AGUSTUS 2022

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

NO	NAMA OPD	ASET/TANAH/BANGUNAN ASET	LOKASI	LUAS		NILAI PEROLEHAN		NILAI WAJAR (Rp)
				TANAH	BANGUNAN	TANAH	BANGUNAN	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Eks. Kantor Dinas PU	Jalan Kabupaten APO Jayapura	1.730 M2		1.500.000		11.545.800.000
		Bangunan Eks Kantor Dinas PU, Jln Kabupaten APO Jayapura	Jalan Kabupaten APO Jayapura		720 M		134.000.000	
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Eks. Kantor BKKBN	Jalan Raya Abepura Kotaraja	1.250 M2		160.000.000		6.659.460.000
		Bangunan Eks BKKBN	Jalan Raya Abepura Kotaraja		333 M2		139.368.000	
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Eks. Kantor Pepabri	Jalan Koti Jayapura	300 M2	-	100.500.000		1.740.000.000
	Jumlah						262.000.000	19.945.260.000

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003